



PT PP Presisi Tbk
Dewan Komisaris
Plaza PP- 3rd Floor
Jl. TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo
Jakarta Timur 13760
T. +62 21 8403974

Nomor : 057/EXT/KOM/PPRE/2025
Lampiran : 1 (satu)

Jakarta, 12 Juni 2025

Kepada Yth :
Direktur Utama PT PP Presisi Tbk
Bpk Rizki Dianugrah
di Tempat

Perihal: **Pemberitahuan Perubahan Anggota Komite Kepatuhan PT PP Presisi Tbk**

Dengan hormat,

Berdasarkan pada:

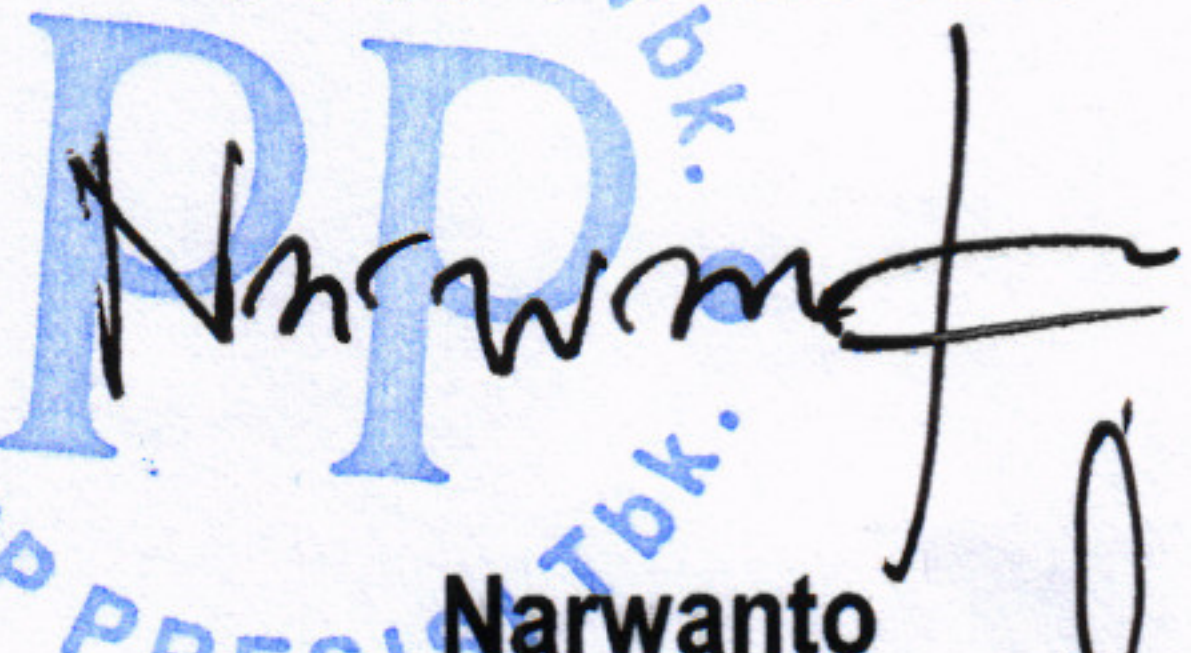
1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PP Presisi Tbk Tahun Buku 2024 pada tanggal 23 Mei 2025, dengan Mata Acara Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan;
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PP Presisi Tbk No. 58 tanggal 28 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam Sarjana Hukum., Notaris di Jakarta, yang telah di daftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.: AHU-0123710.AH.01.11.Tahun 2025 Tanggal 4 Juni 2025; dan
3. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 014/SK/DEKOM/PPRE/2025 tanggal 11 Juni 2025 perihal Perubahan Nama Dalam Struktur Organisasi Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk.

Dengan ini kami sampaikan sebagai informasi bahwa Dewan Komisaris telah menetapkan Surat Keputusan No. 017/SK/DEKOM/PPRE/2025 tanggal 12 Juni 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Kepatuhan PT PP Presisi Tbk (**terlampir**). Perlu kami informasikan bahwa Komite Kepatuhan dimaksud juga menjalankan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Perseroan untuk dapat menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan – Pasar Modal sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Dewan Komisaris
PT PP Presisi Tbk.


Narwanto
Komisaris Utama/
Independen

Tembusan:
- Yth, Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk
- Yth. Direksi PT PP Presisi Tbk
- Biro Corporate Secretary PT PP Presisi Tbk
- Arsip

pp-presisi.co.id

Komite Kepatuhan	
ABS	BSN



PT PP Presisi Tbk
Dewan Komisaris
Plaza PP- 3rd Floor
Jl. TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo
Jakarta Timur 13760
T. +62 21 8403974

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT PP PRESISI TBK
No. : 017/SK/DEKOM/PPRE/2025

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA KOMITE KEPATUHAN
PT PP PRESISI TBK**

DEWAN KOMISARIS PT PP PRESISI Tbk

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasehat terhadap jalannya Perseroan serta memastikan semua keputusan, kebijakan dan program kerja telah memenuhi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), maka perlu di sempurnakan Komite Kepatuhan yang selama ini telah bekerja dengan baik; dan
 - Bahwa dikarenakan adanya perubahan Anggota Dewan Komisaris sebagaimana Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023, maka dianggap perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk mengenai hal tersebut.

- Mengingat** :
- Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4297);
 - Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3913);
 - Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
 - Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
 - Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 010/SK/DEKOM/PPRE/2024 tanggal 21 Juni 2024 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Kepatuhan PT PP Presisi Tbk;
 - Anggaran Dasar Perseroan dan Perubahan-perubahannya;
 - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PP Presisi Tbk Tahun Buku 2024 pada tanggal 23 Mei 2025, dengan Mata Acara Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan;



PT PP Presisi Tbk
Dewan Komisaris
Plaza PP- 3rd Floor
Jl. TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo
Jakarta Timur 13760
T. +62 21 8403974

8. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PP Presisi Tbk No.: 58 tanggal 28 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam Sarjana Hukum., Notaris di Jakarta, yang telah di daftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.: AHU-0123710.AH.01.11.Tahun 2025 Tanggal 4 Juni 2025;
9. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 014/SK/DEKOM/PPRE/2025 tanggal 11 Juni 2025 perihal Perubahan Nama Dalam Struktur Organisasi Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk; dan
10. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 015/SK/DEKOM/PPRE/2025 tanggal 11 Juni 2025 perihal Pembagian Tugas Dan Wewenang Anggota Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk.

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut SK Dewan Komisaris No. 010/SK/DEKOM/PPRE/2025 tanggal 21 Juni 2024 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Kepatuhan PT PP Presisi Tbk dan semua ketentuan yang bertentangan dengan surat keputusan ini.

Menetapkan : Keputusan Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Kepatuhan PT PP Presisi Tbk.

Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Albert Simangunsong sebagai Ketua Komite Kepatuhan dengan ucapan terima kasih atas tugas dan pengabdianya selama ini.

Kedua : Mengangkat Sdr. Mualana Malik Ibrahim sebagai Ketua Komite Kepatuhan

Ketiga : Dengan demikian anggota Komite Kepatuhan adalah sebagai berikut:

JABATAN	SEMULA	MENJADI
Ketua Komite	Albert Simangunsong	Mualana Malik Ibrahim
Anggota	Abdullah Sigit	Abdullah Sigit
Anggota	Bari Srisoenami	Bari Srisoenami

Keempat : Masa jabatan anggota Komite Kepatuhan sebagaimana tercantum dalam Diktum Keempat adalah selama 3 (tiga) tahun masa jabatan, terhitung sejak tanggal ditanda tangannya Surat Keputusan ini atau sejak pengangkatan untuk pertama kali, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memperhentikannya sewaktu waktu.

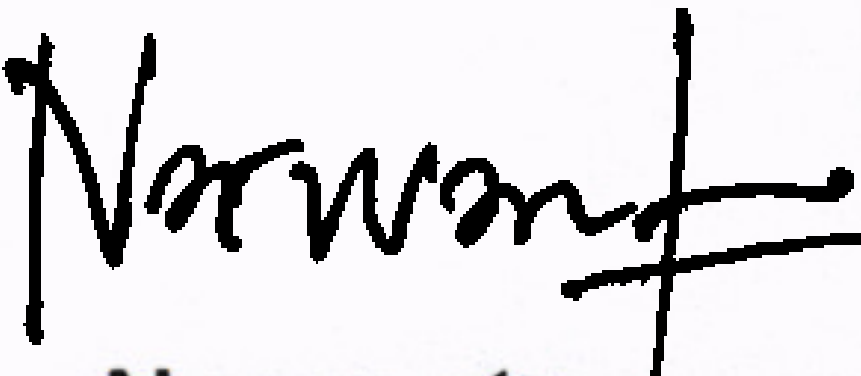


PT PP Presisi Tbk
Dewan Komisaris
Plaza PP- 3rd Floor
Jl. TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo
Jakarta Timur 13760
T. +62 21 8403974

Sedangkan masa jabatan Ketua Komite Kepatuhan adalah sampai dengan berakhirnya masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris.

- Kelima** : Dalam menjalankan tugasnya Komite Kepatuhan berpedoman pada Piagam Komite Audit yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait.
- Keenam** : Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian oleh Dewan Komisaris.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, maka segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 12 Juni 2025
PT PP PresisiTbk
Dewan Komisaris


Narwanto
Komisaris Utama/
Independen


Maulana Malik Ibrahim
Komisaris


Albert Simangunsong
Komisaris

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan;
2. Anggota Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk
3. Direksi PT PP Presisi Tbk
4. Arsip